

BAB IV
IMPLEMENTASI HUKUMAN CAMBUK DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM

A. Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam.

Gambaran hukuman fisik yang diterapkan kepada anak didik sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang perintah untuk memukul anak usia sepuluh tahun bila tidak mau melaksanakan sholat. Dalam cara itu terdapat kode etik pendidikan secara syar'i yang melindunginya. Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain:¹

1. Pendidik tidak terburu-buru.
2. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
3. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut.
4. Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti.
5. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.
6. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
7. Pendidik menggunakan tangannya sendiri.

¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta: 1994), h.325-327.

8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulangnya sehingga anak menjadi baik kembali.

Dari sini dapat dipahami bahwa hukuman fisik baru boleh diberikan kepada anak yang berusia sepuluh tahun karena dikhawatirkan atas kondisi fisik anak yang masih lemah dan bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan dan perkembangannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi:²

و يجب أيضا أن يضربهما على ترك ذلك ضربا غير مبرح في أثنا العاشرة بعد كمال التسع لاحتمال البلوغ فيه.

“Wajib juga untuk memukul keduanya dengan pukulan yang tidak menyakitkan karena meninggalkannya ketika berumur sepuluh tahun setelah sempurnanya umur sembilan tahun karena menuju kedewasaan yang dimiliki.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mendidik anak, Islam membolehkan penggunaan hukuman sebagai sarana untuk meluruskan dan menyadarkan anak dengan sesuatu yang tidak menyakitkan atas kekeliruannya. Tentu saja yang dimaksud memukul di sini adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak menyakitkan.

Namun demikian, kebolehan menghukum bukan berarti pendidik dapat melakukan hukuman sekehendak hatinya, khususnya hukuman fisik, ada bagian anggota badan tertentu yang disarankan untuk dihindari dan anggota bagian mana yang diperbolehkan untuk dikenai hukuman fisik. Misalnya jangan memukul muka karena luka pada muka atau mata akan membekas atau

² Imam Nawawi, *Kasyifatu As-Saja' Syarhu Safinatu An-Najah* (Semarang: Toha Putra, 1985), h.17

menjadikan cacat pada wajah yang akan membuat anak minder. Jangan pula memukul kepala, karena akan membahayakan otak atau syaraf lainnya di kepala. Oleh karena itu, apabila hukuman harus dilakukan maka pendidik memilih hukuman yang paling ringan akibatnya. Dan apabila hukuman badan harus dijatuhkan maka pendidik memilih anggota badan lain yang lebih aman dan kebal terhadap pukulan seperti, pantat dan kaki.

B. Contoh Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam.

Implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam sama sebagaimana implementasinya dalam syari'at Islam. Sebagai gambaran pelaksanaan hukuman cambuk ini adalah apa yang dilaksanakan di negeri serambi Makkah, Nangroe Aceh Darussalam.

Syarat pelaksanaannya menggunakan rotan berdiameter 0,75-1 centimeter, panjang satu meter, dan tidak mempunyai ujung ganda. Pecambuk adalah anggota Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat Islam). Hukuman cambuk dilaksanakan ditempat terbuka agar dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri jaksa dan dokter. Tempat pencambukan diatas alas berukuran minimal 3x3 meter. Posisi pecambuk berdiri disebelah kiri terhukum. Jarak pencambuk dengan terhukum 0,75 - 1 meter dari wilayah pecambuk di punggung (Bahu sampai pinggul). Jarak tempat pencambukan dengan masyarakat yang menyaksikan paling dekat 10 meter. Pencambukan dihentikan sementara apabila terhukum mengalami luka dan diperintahkan oleh dokter berdasarkan pertimbangan medis atau terhukum melarikan diri

sebelum hukuman selesai dilaksanakan. Terhukum tetap diharuskan memakai baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan serta berada pada posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum pria dan dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan. Terhukum paling sedikit akan menerima enam kali dan paling banyak delapan kali cambukan.³

Contoh yang lain dari implementasi hukuman cambuk yaitu sebagaimana yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Urwah Al-Wutsqa.⁴ Proses implementasi hukuman cambuk yang dilakukan di pondok pesantren tersebut dilakukan sesuai prosedur syar'i seperti menginterogasi pelakunya, mendatangkan saksi, melihat dan menyesuaikan kondisi pelanggar sebelum pelaksanaan hukuman. Hukuman akan ditiadakan bila tidak ada pengakuan dari pelanggar atau tidak ada saksi sesuai ketentuan syar'i. Selama ini pelaksanaan hukuman tersebut atas dasar kesadaran dan permintaan pelanggar. Pelaksanaan hukuman juga akan ditunda bila kondisi pelanggar tidak memungkinkan misalnya sakit, bahkan pelaksanaan hukuman tersebut bisa ditunda sampai setahun karena kondisi pelanggar. Jadi asas fleksibilitas dalam pelaksanaan hukuman juga menjadi pertimbangan. Begitu halnya dengan tindakan pasca pelaksanaan hukuman, terhukum akan diberikan obat bagi sampai sembuh. Terhukum juga akan dibawa ke rumah sakit bila dipandang perlu. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari asas kemanusiaan.

³ www.solusihukum.com

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Shalihan, S.Pd.I, Salah seorang dosen di STIT Al-Urwah Al-Wutsqa dan salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Al-Urwah Al-Wutsqa, pada tanggal 28 dan 29 Juni 2015 di Pondok Al-Urwah Al-Wutsqa.

Dalam bingkai hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Implementasi hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk ibadah secara umum yaitu mengamalkan ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Oleh karena itu, dasar undang-undang ini bisa dijadikan payung hukum untuk mengamalkan bentuk ibadah ini, baik diamalkan dalam ranah pendidikan atau yang lainnya.

Hukuman ini juga tidak termasuk kategori tindak kekerasan dalam perspektif hukum pidana sebagaimana tersebut dalam KUHP Pidana pasal 351 tentang penganiayaan atau pasal 170 tentang pengeroyokan atau pasal lainnya karena berbeda prinsip dan tujuan. Analogi ini didasarkan bahwa tindak kekerasan dalam perspektif olahraga seperti tinju maupun sosial budaya seperti Tiban juga tidak dapat dimasukkan ke dalam perspektif hukum pidana.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 1 point 16 juga disebutkan bahwa Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Dari sini jelas bahwa negara memberikan peluang untuk menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kekhasan agama dan potensi masyarakat baik dari segi kurikulum maupun tata tertib yang termasuk didalamnya adalah pemberian hukuman.